



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, dan salah satu kebutuhan dasar untuk mewujudkan hak tersebut melalui terpenuhinya ketersediaan pangan, mutu dan keamanan pangan yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bersama masyarakat Kota Salatiga turut berperan dalam memenuhi ketersediaan pangan, mutu dan keamanan pangan melalui industri rumah tangga pangan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan yang tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga dapat hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan industri rumah tangga pangan sehingga terwujud ketersediaan pangan, mutu pangan dan keamanan pangan dalam produksi pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan, perlu adanya Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Industri Rumah Tangga Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
8. Pangan Produksi IRTP adalah Pangan Olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
9. Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
10. Label Pangan, yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

12. Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat CPPB-IRT adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan bagi IRTP untuk memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak dikonsumsi.
13. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
14. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
15. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
16. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
17. Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi PKP yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan dari organisasi yang kompeten.
18. Pengawas Pangan Kota (*District Food Inspector/DFI*) yang selanjutnya disingkat PPK adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi PPK dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan pengawasan Keamanan Pangan IRTP dalam rantai Pangan dari organisasi yang kompeten.
19. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Wali Kota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
20. Nomor Pangan Produksi IRT, yang selanjutnya disebut Nomor P-IRT adalah nomor Pangan Produksi IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada Label Pangan Produksi IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.

Pasal 2

Pengaturan IRTP berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. pemerataan;
- c. berkelanjutan; dan
- d. keadilan.

Pasal 3

Pengaturan IRTP dimaksudkan untuk memberikan jaminan ketersediaan pangan, mutu pangan dan keamanan pangan kepada masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan IRTP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri dengan aneka ragam Pangan;
- b. memberikan prinsip-prinsip dasar keamanan pangan bagi IRTP dalam menerapkan CPPB-IRT agar dapat menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen;
- c. memberikan panduan bagi penyelenggara SPP-IRT guna memperlancar operasional pelaksanaan kegiatannya;

- d. memberikan panduan bagi tenaga PKP dan PPK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan IRTP agar pangan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu; dan
- e. memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi Pelaku Usaha Pangan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan IRTP meliputi:

- a. penyelenggaraan CPPB-IRT;
- b. SPP-IRT;
- c. keamanan Pangan;
- d. pelabelan;
- e. sanksi administratif;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pelaporan, pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN CPPB-IRT

Pasal 6

- (1) Setiap IRTP dalam seluruh aspek dan rangkaian kegiatannya wajib menerapkan CPPB-IRT.
- (2) CPPB-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup persyaratan:
 - a. lokasi dan lingkungan produksi;
 - b. bangunan dan fasilitas;
 - c. peralatan Produksi;
 - d. suplai air atau sarana penyediaan air;
 - e. fasilitas dan kegiatan higiene sanitasi;
 - f. kesehatan dan higiene karyawan;
 - g. pemeliharaan dan program hygiene sanitasi;
 - h. penyimpanan;
 - i. pengendalian Proses;
 - j. pelabelan Pangan;
 - k. pengawasan oleh penanggung jawab;
 - l. penarikan produk;
 - m. pencatatan dan dokumentasi; dan
 - n. pelatihan karyawan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan CPBB-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

SPP-IRT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pengelola IRTP mengajukan permohonan SPP-IRT kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota memberikan SPP-IRT kepada IRTP apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Masa Berlaku SPP-IRT

Pasal 8

- (1) SPP-IRT berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT.
- (2) Permohonan perpanjangan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
- (3) Apabila masa berlaku SPP-IRT berakhir, Pangan Produksi IRTP dilarang untuk diedarkan.

Bagian Ketiga
Pencabutan SPP-IRT

Pasal 9

- (1) SPP-IRT dapat dicabut oleh Wali Kota, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilik dan/atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang pangan;
 - b. Pangan Produksi IRTP terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan;
 - c. Pangan Produksi IRTP terbukti mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan kimia obat (BKO);
 - d. Pangan Produksi IRTP mencantumkan klaim selain peruntukannya sebagai Pangan Produksi IRTP;
 - e. lokasi sarana produksi Pangan Produksi IRTP tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran pada saat mendapatkan SPP-IRT dan/atau dokumen yang didaftarkan pada saat pemberian SPP-IRT; dan/atau
 - f. sarana dan/atau produk Pangan Olahan yang dihasilkan terbukti tidak sesuai dengan SPP-IRT yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan SPP-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB IV
KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Keamanan Pangan diselenggarakan melalui:
 - a. Sanitasi Pangan;
 - b. pengaturan terhadap Bahan Tambah pangan;
 - c. pengaturan terhadap Pangan produk Rekayasa Genetik;
 - d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
 - e. penetapan standar Kemasan Pangan;
 - f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
 - g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Selain penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keamanan Pangan dilakukan melalui pengawasan, penanganan kejadian luar biasa dan penanganan cepat terhadap Kedaruratan Keamanan Pangan, dan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Penyuluhan Keamanan Pangan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan menyelenggarakan penyuluhan Keamanan Pangan.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Penyuluh yang memiliki sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang.
- (3) Peserta penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemilik SPP-IRT ; dan/atau
 - b. penanggung jawab produksi IRTP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyuluhan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PELABELAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas wajib mencantumkan Label di dalam atau di kemasan pangan.
- (2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 13

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berisi keterangan mengenai pangan yang ada dalam kemasan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terkait dengan:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat IRTP;
 - e. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa;
 - f. kode produksi; dan
 - g. nomor P-IRT.

Pasal 14

- (1) Keterangan dan/atau pernyataan tentang pangan dalam Label harus benar dan tidak menyesatkan baik berupa tulisan, gambar ataupun bentuk lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan/atau dengan label apabila keterangan dan/atau pernyataan tersebut tidak benar atau menyesatkan.

Pasal 15

- (1) Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pada Label dilarang dicantumkan keterangan dan/atau pernyataan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat, obat tradisional, dan/atau suplemen makanan.

- (3) Setiap orang dilarang mencantumkan pada Label tentang nama, logo atau identitas lembaga yang melakukan analisis.

Pasal 16

Pencantuman pernyataan, keterangan dan/atau logo halal pada Pangan Produksi IRTP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
- denda;
 - penghentian sementara kegiatan produksi;
 - penarikan Pangan Produksi IRTP dari peredaran oleh IRTP; dan/atau
 - pencabutan izin dan/atau sertifikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan keamanan pangan dengan cara:
- memberi masukan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan keamanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tentang keamanan pangan;
 - menyebarkan informasi/pengetahuan yang bermanfaat dan benar dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat di bidang keamanan pangan;
 - mengampanyekan keamanan pangan melalui media cetak atau media elektronik dan bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - menyampaikan permasalahan dan/atau memberi masukan jika ditemukan pangan yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
 - menyampaikan pengaduan masyarakat dengan cara:
 - langsung kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - tidak langsung yang disampaikan secara:
 - tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau
 - elektronik melalui sistem *online single submission* atau saluran pengaduan yang disediakan.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai:
- data mengenai identitas pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
 - keterangan mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap keamanan pangan dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.

- (4) Pemerintah Daerah merahasiakan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

BAB VIII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 19

Wali Kota menyampaikan laporan terkait SPP-IRT yang telah diterbitkan secara berkala kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 20

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap IRTP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi meliputi:
 - a. permodalan;
 - b. pemasaran;
 - c. pengemasan produk; dan
 - d. sertifikasi halal.
- (3) Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan terhadap IRTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap IRTP.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan pengawasan terhadap IRTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya penyelenggaraan IRTP oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 Januari 2024

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

Ttd.

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Ttd.

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(18-285/2023)

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN

I. UMUM

Setiap orang berhak untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera lahir dan batin melalui hidup dan kehidupan yang sehat, salah satunya berupa pemenuhan kebutuhan pangan yang tercukupi, terjamin mutunya dan terjaga keamanan pangan, sebagaimana tercantum dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Ketersediaan pangan dengan kualifikasi tersebut di atas dapat tercukupi oleh Industri Rumah Tangga Pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, baik terjaminnya mutu dan keamanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman dan tatacara penyelenggaraan Industri Rumah Tangga Pangan dan pemberian sertifikasi industri yang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga;
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; dan
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan sampai pada tingkat pelaku industri pangan secara merata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 2